



**P U T U S A N**

Nomor 0205/Pdt.G/2012/PA.Prgi

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

Penggugat umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, sebagai penggugat ;  
Lawan

Tergugat umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, sebagai tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan penggugat, dan saksi – saksi ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Nopember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan Nomor 0205/Pdt.G/2012/PA.Prgi mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 0205/Pdt.G/2012/PA.Prgi.



1. Bahwa pada tanggal 6 Nopember 1996 di kabupaten Parigi Moutong, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.22.9/VI/1999, tertanggal 17 Oktober 2012 ;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah Dinas/Polindes bertempat di Desa Lilito, Kecamatan Palele, Kabupaten Buol kurang lebih 3 tahun kemudian pindah ke Desa Ambesia, Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong, sehubungan dengan mutasi tugas dan berdomisili di daerah tersebut selama kurang lebih 8 tahun setelah itu pindah ke Palu karena penggugat melanjutkan sekolah/pendidikan ;
3. Bahwa penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama :
  1. Anak umur 12 tahun ;
  2. Anak umur 9 tahun ;
4. Bahwa sejak 14 bulan terakhir ini pernikahan penggugat dengan tergugat sudah tidak ada kecocokan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan tidak lagi hidup bersama ;
5. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat adalah :
  1. Bahwa tergugat tidak memberi ruang gerak kepada penggugat sebagai pelayan masyarakat/abdi Negara yakni ketika waktu dinas



tergugat sering menyuruh penggugat pulang kerumah walaupun masih ada pasien yang penggugat layani sementara tugas penggugat adalah di Puskesmas yang membutuhkan pelayanan khusus bagi masyarakat yang membutuhkan ;

2. Bahwa terkadang jika penggugat pulang dinas sering dimarahi oleh tergugat tanpa melihat kondisi sekalipun penggugat dalam keadaan capek, kondisi semacam itulah yang membuat penggugat emosi dan penggugat tidak ambil diam sehingga penggugat membalas dengan cara membentak tergugat, akibatnya tergugat menganiaya penggugat dengan cara menampar dan hal itu sudah sering dilakukan oleh tergugat kepada penggugat jika terjadi masalah ;
3. Bahwa selain hal tersebut diatas terkadang masalah anak menjadi pertengkaran antara penggugat dengan tergugat misalkan ketika tergugat menegur anak menyampaikan teguran dengan kata-kata kasar sehingga terdengar kalimat tersebut jelas penggugat menasihati tergugat namun ternyata tergugat malah balik marah kepada penggugat sehingga terjadilah perang mulut yang menimbulkan ketegangan lagi antara penggugat dengan tergugat;
4. Bahwa disamping itu juga yang membuat penggugat kecewa dengan tergugat sebagai kepala rumah tangga adalah tergugat tidak memiliki pekerjaan yang dapat menopang ekonomi rumah tangga dan yang menjadi tulang punggung keluarga adalah penggugat ;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 0205/Pdt.G/2012/PA.Prgi.



5. Bahwa dasar pada poin-poin tersebut diataslah yang membuat penggugat sudah hilang kesabaran terhadap tergugat yang memaksakan penggugat untuk mengambil tergugat manfaat yakni dengan cara berpisah dengan tergugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang lebih banyak mendatangkan mudharat ;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat terjadi pada saat bulan Juli 2011 ;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil, dan penggugat tetap pada pendirian ingin berpisah dengan tergugat.
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak sanggup lagi hidup bersama dalam membina rumah tangga dengan tergugat dan memilih mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama untuk memperoleh kepastian hukum.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan perkawinan penggugat (Penggugat) dengan tergugat (Tergugat) putus karena perceraian ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;



SUBSIDEIR ;

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim surat atau mengutus wakilnya untuk datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Majelis Hakim berusaha merukunkan dengan menasihati penggugat agar kembali bersama-sama membina rumah tangga seperti semula dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat ;

Bahwa penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh surat keputusan pemberian izin perceraian dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong, Tentang Pemberian Izin untuk melakukan perceraian Nomor 800/189/Diskes, tertanggal 1 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Parigi Moutong ;

Bahwa oleh karena penasihat dalam persidangan untuk merukunkan penggugat dan tergugat tidak berhasil, maka upaya perdamaian selanjutnya sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat dan tergugat agar kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 0205/Pdt.G/2012/PA.Prgi.



tangganya namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban secara lisan dimuka persidangan yang menyatakan membenarkan dan mengakui serta tidak membantah ataupun menyangkal semua dalil-dalil gugatan penggugat tersebut ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.22.9/2/PW.01/215/2012 tertanggal 17 Oktober 2012, yang diterbitkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinombo ;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, "0046» juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong ;

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena paman penggugat ;



- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah di Desa Bainaa dan saksi hadir ;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Desa Ambesia kemudian pindah ke Desa Tomini sampai berpisah ;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama diasuh penggugat, anak kedua diasuh tergugat ;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat adalah karena tergugat suka marah-marah kepada penggugat masalah anak dan tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap ;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun, tergugat yang pergi meninggalkan penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil ;

2. Saksi II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong ;

Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpahnya menurut tata cara Agama Islam yang pokoknya sebagai berikut :

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 0205/Pdt.G/2012/PA.Prgi.





- Bahwa saksi kenal kepada penggugat dan tergugat karena bertetangga ;
  - Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri sah dan saksi lupa tahun pernikahannya, saksi tidak hadir ;
  - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di Desa Ambesia kemudian pindah ke Desa Tomini sampai berpisah ;
  - Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama diasuh penggugat anak kedua diasuh tergugat ;
  - Bahwa sekarang rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka ;
  - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat suka marah masalah anak dan bahkan tergugat sering memukul penggugat kalau bertengkar ;
  - Bahwa antara penggugat dan tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun, tergugat yang pergi meninggalkan penggugat ;
  - Bahwa pihak keluarga dan BP4 sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan ;





Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan penasihatn terhadap penggugat dan tergugat dalam setiap persidangan agar penggugat dan tergugat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali seperti semula, namun tidak berhasil. Hal tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa surat izin atasan untuk melakukan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 merupakan tertib administrasi bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian oleh penggugat sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian selanjutnya melalui mediasi antara penggugat dan tergugat sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena dalam persidangan sampai perkara ini di putus tergugat tidak hadir ;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 0205/Pdt.G/2012/PA.Prgi.



Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikehendaki Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa penggugat yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil gugatan dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa penggugat yang mengajukan gugatannya pada prinsipnya mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat serta sudah pisah tempat tinggal, sehingga dengan adanya konflik rumah tangga tersebut penggugat merasa rumah tangganya sudah tidak bisa dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan penggugat dan tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan penggugat, kemudian walaupun berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan merupakan bukti sempurna, akan tetapi dalam perkara ini penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat dan dihubungkan dengan bukti P, maka telah terbukti secara hukum dan harus



dinyatakan terbukti antara penggugat dan tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak serta belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat juga selain mengajukan bukti tertulis, penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dan keterangan 2 (dua) orang saksi maka diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun, namun sekarang sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan serta pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun ;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena tergugat suka marah masalah anak, tergugat suka memukul penggugat kalau bertengkar dan tergugat tidak mempunyai pekerjaan ;
- bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 0205/Pdt.G/2012/PA.Prgi.



Menimbang, bahwa dengan pisahnya tempat tinggal, maka kedua belah pihak semakin sulit untuk membina kembali rumah tangga sebagaimana yang diharapkan, disamping hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terlalaikan serta tidak diindahkan lagi oleh kedua belah pihak, hal ini berarti sudah menyimpang dari kehendak Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak mungkin dapat tercapai ;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah wa rahmah, sehingga dalam hal ini antara penggugat dan tergugat untuk membentuk rumah tangga bahagia sebagaimana diamanatkan undang-undang tersebut diatas, sudah sulit untuk dipertahankan ;

Menimbang, bahwa dengan beberapa pertimbangan tersebut, Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat, namun tidak berhasil, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat telah terbukti sesuai penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 0205/Pdt.G/2012/PA.Prgi.



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (Tergugat) terhadap penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 736000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini, pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1434 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi yang terdiri dari Drs. QOMARU ZAMAN, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. PANUT dan LUKMIN, S.Ag sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. ERNAWATI sebagai panitera dan dihadiri oleh pihak penggugat tanpa hadirnya tergugat .

Ketua Majelis

ttd



Drs. QOMARU ZAMAN, M.H

Hakim Anggota  
ttd

Hakim Anggota  
ttd

Drs. PANUT

LUKMIN, S.Ag

Panitera  
ttd

Dra. ERNAWATI

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya proses      | : Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya panggilan   | : Rp. 645.000        |
| 4. Biaya redaksi     | : Rp. 5.000,-        |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-        |
| <b>Jumlah</b>        | <b>Rp. 736.000,-</b> |
- (tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 0205/Pdt.G/2012/PA.Prgi.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)